



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
KONVERSI AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN  
MENGUNAKAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (IAPSK 3.0);
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 mengubah peringkat akreditasi Program Studi dari peringkat Baik, Baik Sekali, dan Unggul; menjadi status Terakreditasi dan Unggul;
  - c. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kesempatan kepada Program Studi Kependidikan yang sebelumnya memperoleh peringkat akreditasi Baik Sekali yang selanjutnya tidak dikenal, perlu dilakukan konversi bagi program studi yang memiliki peringkat akreditasi baik sekali dan memenuhi syarat;
  - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Konversi Akreditasi Program Studi Kependidikan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan untuk melaksanakan Akreditasi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 tentang Program Studi yang Diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN PT);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2025 tentang Mekanisme Perpanjangan Status Terakreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
14. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
15. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
16. Akta Notaris Rohana Frieta, Sarjana Hukum Nomor 6 tanggal 12 Desember 2019, tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, sebagaimana telah diubah yang terakhir melalui Akta Notaris Nur Aziz Hakim, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan Nomor 03 tanggal 12 Desember 2023 dan disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0044576  
tanggal 13 Desember 2023; dan  
17. Anggaran Rumah Tangga Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
TENTANG KONVERSI AKREDITASI PROGRAM STUDI KEPENDIDIKAN  
MENGUNAKAN INSTRUMEN SUPLEMEN KONVERSI

### Pasal 1

- (1) Program Studi Kependidikan yang memiliki Peringkat Akreditasi Baik Sekali dapat dikonversi menjadi Status Unggul.
- (2) Konversi peringkat akreditasi dari peringkat Baik Sekali menjadi status Unggul, dilakukan menggunakan Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
- (3) Konversi peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh Perguruan Tinggi terhadap peringkat Akreditasi Program Studi (APS) dengan ketentuan peringkat akreditasi yang diusulkan untuk dikonversi tersebut masih berlaku.
- (4) Dalam hal konversi peringkat akreditasi Baik Sekali memenuhi persyaratan di dalam ISK, LAMDIK menerbitkan keputusan hasil konversi menjadi status Unggul dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya apabila sisa masa berlaku akreditasi kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (5) Dalam hal konversi peringkat akreditasi tidak memenuhi persyaratan di dalam ISK, maka LAMDIK tidak menerbitkan keputusan baru mengenai peringkat akreditasi dan akan memberitahu Perguruan Tinggi pengusul bahwa usulan konversi akreditasi ditolak.
- (6) Terhadap keputusan penolakan usulan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perguruan Tinggi tidak dapat mengajukan keberatan atau banding, namun dapat mengajukan kembali usulan konversi peringkat akreditasi sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali selama peringkat akreditasi yang dikeluarkan LAMDIK tersebut masih berlaku.

## PERSYARATAN DAN MEKANISME KONVERSI AKREDITASI

### Pasal 2

- (1) Syarat mengajukan konversi:
  - a. Program Studi termasuk dalam lingkup akreditasi LAMDIK;
  - b. memiliki status terakreditasi dengan peringkat Baik Sekali dari LAMDIK dengan Nilai Akreditasi antara 321 (tiga ratus dua puluh satu) sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) berdasarkan Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 1.0 dan/atau IAPSK 2.0 dari LAMDIK; dan
  - c. memenuhi syarat perlu status Unggul Tiga Tahun sesuai Peraturan BAN-PT Nomor 27 Tahun 2025 dan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 Tahun 2025 (IAPSK 3.0);
- (2) Pengajuan konversi akreditasi wajib menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang sah, relevan, mutakhir, dan dapat diverifikasi.

### Pasal 3

- (1) Konversi akreditasi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan konversi dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa pengajuan permohonan konversi dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun;
  - b. pembayaran biaya konversi;
  - c. penyusunan dan pengunggahan dokumen konversi;
  - d. verifikasi dokumen;
  - e. asesmen kecukupan;
  - f. asesmen lapangan apabila diperlukan;
  - g. pembahasan hasil asesmen oleh Majelis Akreditasi; dan
  - h. penetapan hasil konversi akreditasi.
- (2) Pengajuan konversi dilakukan melalui SIMALAMDIK.
- (3) Dokumen konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. LED;
  - b. DKPS;
  - c. dokumen pendukung; dan
  - d. dokumen lain sesuai ketentuan LAMDIK.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. surat pengantar pimpinan perguruan tinggi;
  - b. surat pernyataan kebenaran data dan dokumen;
  - c. surat keputusan akreditasi terakhir; dan
  - d. sertifikat akreditasi terakhir.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan dokumen belum memenuhi persyaratan, Program Studi wajib melakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi.
- (6) Hasil konversi akreditasi ditetapkan melalui keputusan Majelis Akreditasi LAMDIK.
- (7) Program Studi yang dinyatakan memenuhi syarat konversi memperoleh status Unggul terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan berakhirnya masa berlaku akreditasi sebelumnya apabila sisa masa berlaku akreditasi kurang dari 3 (tiga) tahun..
- (8) Program Studi yang tidak memenuhi syarat konversi maka tetap berlaku peringkat akreditasi sebelumnya sesuai masa berlaku akreditasi yang dimiliki.

## DOKUMEN KONVERSI AKREDITASI

### Pasal 4

- (1) Program Studi yang mengajukan konversi wajib menyusun LED.
- (2) LED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara:
  - a. deskriptif;
  - b. analitis;
  - c. evaluatif; dan
  - d. reflektif.
- (3) LED paling sedikit memuat:
  - a. kualitas DTPS;
  - b. kurikulum;
  - c. pembelajaran mikro (*microteaching*) atau nama lain yang sejenis;
  - d. pelaksanaan SPMI dengan siklus PPEPP;
  - e. produktivitas karya inovatif dan publikasi ilmiah mahasiswa; dan
  - f. produktivitas publikasi DTPS.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan jenis dan jenjang

Program Studi.

- (5) Sistematika dan ketentuan teknis penyusunan LED tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Program Studi wajib mengisi DKPS sebagai bagian dari dokumen konversi akreditasi.
- (2) DKPS memuat data kuantitatif yang bersumber dari:
  - a. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan/atau
  - b. sumber resmi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) DKPS paling sedikit memuat:
  - a. data mahasiswa;
  - b. karya inovatif dan publikasi ilmiah mahasiswa;
  - c. data DTPS;
  - d. kurikulum; dan
  - e. publikasi ilmiah DTPS.
- (4) Pengisian DKPS dilakukan menggunakan format yang ditetapkan oleh LAMDIK.
- (5) Program Studi bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data yang diisikan dalam DKPS.

### PENILAIAN KONVERSI AKREDITASI

#### Pasal 6

- (1) Penilaian konversi akreditasi dilakukan terhadap keterpenuhan syarat perlu Unggul Tiga Tahun.
- (2) Penilaian dilakukan berdasarkan:
  - a. LED;
  - b. DKPS;
  - c. dokumen pendukung; dan
  - d. hasil asesmen.
- (3) Penilaian mencakup:
  - a. kualitas DTPS;
  - b. kurikulum;
  - c. pembelajaran mikro;
  - d. pelaksanaan SPMI;
  - e. produktivitas karya inovatif dan publikasi ilmiah mahasiswa; dan
  - f. produktivitas publikasi DTPS.
- (4) Penilaian dilakukan menggunakan matriks penilaian yang ditetapkan oleh LAMDIK.
- (5) Ketentuan mengenai matriks penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BIAYA KONVERSI AKREDITASI

#### Pasal 7

- (1) Nilai dasar biaya layanan konversi sebesar Rp. 31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya PPN sebesar Rp. 3.430.350,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total biaya konversi sebesar Rp. 34.615.350,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- (2) Dari biaya konversi sebesar Rp. 34.615.350,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut, di dalamnya termasuk PPh 23 yang dibayarkan oleh program studi ke kas negara sebesar 2% atau Rp. 623.700,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian biaya konversi yang dibayarkan program studi ke LAMDIK sebesar Rp. 33.991.650 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke LAMDIK pada bank yang ditunjuk melalui nomor *virtual account* Program Studi yang diperoleh melalui SIMALAMDIK pada akun Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi masing-masing.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan menggunakan NPWP PS Perguruan Tinggi, atau Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Bukti pembayaran dan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 diunggah melalui akun Program Studi pada SIMALAMDIK.
- (6) LAMDIK memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% (dua belas persen) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (7) LAMDIK menerbitkan faktur pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diunduh melalui akun SIMALAMDIK masing-masing Program Studi.

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

- (1) Instrumen Suplemen Konversi Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan ini.
- (2) Instrumen Suplemen Konversi Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk melengkapi Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan Pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

##### Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Mei 2026  
Ketua Umum,



Muchlas Samani